



**TINDAK PIDANA TERKAIT
EKSPLOITASI
SEKSUAL
KOMERSIAL
ANAK (ESKA)
DALAM RANCANGAN KUHP**



**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**



Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP

Penyusun:

Rio Hendra
Supriyadi Widodo Eddyono

Kontributor

Ermelina Singereta

Editor

Ajeng Gandini Kamilah

Desain sampul:

Basuki Rahmat

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Phone/Fax. (+62 21) 7945455
E-mail: infoicjr@icjr.or.id
Website: www.icjr.or.id

Berkolaborasi dengan :

ECPAT Indonesia

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Dipublikasikan pertama kali pada:

Juli 2016

Pengantar

Eksplorasi seksual komersial anak (ESKA) adalah suatu jenis kejahatan model baru yang sedang mendapat perhatian didunia saat ini. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi anak, Pornografi anak, Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan perkawinan anak. Walaupun tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah korban ESKA saat ini, namun temuan beberapa organisasi cukup mengagetkan.

UNICEF Indonesia pernah melakukan penelitian tentang anak yang menjadi korban ESKA dan ditemukan ada sekitar 40.000-70.000 anak yang menjadi korban ESKA. ILO pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia dan menemukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang dilacurkan. Bahkan sejak 2005 sampai 2014, IOM Indonesia berhasil memulangkan korban perdagangan manusia ke wilayah-wilayah Indonesia sebanyak 7,193 dari jumlah itu ditemukan sebanyak 82% adalah perempuan dan 16% dari total tersebut adalah anak-anak yang merupakan anak-anak korban perdagangan untuk tujuan seksual.

Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur masalah ESKA. Undang-undang hanya memasukan ESKA secara terpisah di beberapa peraturan pidana lain, seperti contohnya UU tentang pornografi, didalam undang-undang ini pornografi anak hanya menjadi bagian dari tindak pidana intinya yaitu pidana pornografi, begitu juga yang terdapat dalam undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual hanya masuk menjadi salah satu bagian saja dalam undang-undang ini.

Pada RKUHP pada bagian Buku II sebenarnya tindak pidana ESKA sudah sebagian masuk dalam rancangannya, seperti tindak pidana pornografi anak dan tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual, pasal-pasal tersebut tersebar di beberapa bagian. Namun jika ditilik dengan lebih detil maka terhadap rumusan itu masih diperlukan penajaman definisi-definisi terkait ESKA. Baik yang sesuai dengan Undang-Undang khusus yang telah ada, juga dari instrumen Internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia, agar rumusan dalam rancangan KUHP tersebut lebih baik.

ECPAT Indonesia
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Pengantar | 3 |
| Daftar Isi | 4 |
| Bab I Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) | 5 |
| 1.1. Ruang Lingkup ESKA | 5 |
| 1.2. Kasus ESKA di Indonesia | 9 |
| 1.3. Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia Tentang ESKA | 11 |
| 1.4. Kelemahan Undang-Undang Nasional terkait ESKA | 13 |
| Bab II Tindak Pidana Terkait ESKA dalam RKUHP | 17 |
| 2.1. Rancangan KUHP..... | 17 |
| 2.2. Pornografi Anak dalam RKUHP | 18 |
| 2.3. Perdagangan Manusia (Anak) Terkait Perbuatan Cabul/Persetubuhan dalam RKUHP.... | 19 |
| 2.4. Prostitusi Anak dalam R KUHP | 21 |
| 2.5. Tindak Pidana Perkawinan Paksa (Anak) untuk Tujuan Komersil dalam RKUHP..... | 23 |
| Bab III Penutup | 25 |
| Profil Penyusun..... | 26 |
| Profil ECPAT Indonesia | 27 |
| Profil Institute for Criminal Justice Reform..... | 28 |
| Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP | 29 |

BAB I

Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

1.1. Ruang Lingkup ESKA

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang diduniasekarang ini. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi anak, Pornografi anak, Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan perkawinan anak. Tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah korban ESKA saat ini, UNICEF Indonesia pernah melakukan penelitian tentang anak yang menjadi korban ESKA dan ditemukan ada sekitar 40.000-70.000 anak yang menjadi korban ESKA. Masalahnya adalah hasil penelitian ini sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan bahan referensi karena data ini adalah hasil penelitian yang dilakukan pada pertengahan tahun 90'an dan kemungkinan besar jumlah tersebut sudah naik secara signifikan.

Banyak modus-modus yang terjadi sekarang terkait kasus-kasus ESKA, diantaranya yang terbaru adalah Prostitusi online dan Pornografi anak, banyak anak-anak terjebak dalam kecanggihan teknologi pada zaman sekarang ini dan mereka tidak menyadari hal itu. Indonesia masuk dalam sepuluh besar pengguna internet terbesar didunia¹, dan hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa para predatorseks anak masuk juga kedalam dunia internet ini untuk mencari korbandan mengambil keuntungan dari anak tersebut.

ECPAT Internasional mendefinisikan Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual komersial. Ini adalah perwujudan dari praktek kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak, sebab tak jarang anak-anak dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.²

Namun, ada pendapat lain yang membagi eksploitasi seksual menjadi tiga bentuk, yaitu: pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Sementara itu, pernikahan dan pariwisata seks anak hanya merupakan cara untuk dapat mengeksploitasi anak-anak tersebut (Antarini Arna dan Mattias Bryneson, 2004³).

Definisi eksploitasi seksual anak berdasarkan konsensus internasional yang dirumuskan dalam deklarasi Stockholm (1996) adalah sebagai berikut: "Eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan

¹<http://www.internetworldstats.com/top20.htm>

²Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

³ Lihat Ahmad Sofian, TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA, <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>

mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”⁴ Dari rumusan definisi di atas terlihat jelas bahwa eksploitasi seksual anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebagai sebuah komoditas. Adanya unsur ‘keuntungan’ dalam eksploitasi anak inilah yang membedakan antara eksploitasi seksual anak dengan kekerasan seksual anak, karena dalam kekerasan seksual anak tidak ada unsur keuntungan meskipun keduanya sama-sama menunjuk pada tindakan seksual anak.

Definisi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) menurut ILO (2008 : 12) mencakup hal-hal berikut ini :Pemakaian anak perempuan dan anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai prostitusi anak) di jalanan atau di dalam gedung, di tempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotek, panti pijat, bar, hotel dan restoran.Wisata seks anak.Pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak.Termasuk Pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks (publik/ swasta)⁵.

Banyak orang yang menyamakan antara Eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, tapi pada kenyataan sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dan Kekerasan seksual terhadap anak (KSA) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak sebagai objek seks. Meskipun demikian, eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang berbeda yang membutuhkan intervensi-intervensi yang berbeda pula untuk menghapusnya. Eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak juga sering tumpah tindih. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara aktor-aktor yang peduli dengan kedua persoalan tersebut untuk memerangnya.⁶

Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan yang mengandung kekerasan secara seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk ekshibisme atau voyeurisme seperti orang dewasa yang menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan anak yang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut, sedangkan melalui ESKA, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks tetapi juga sebuah komoditas yang membuatnya berbeda dalam hal intervensi. ESKA adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan elemen kuncinya adalah bahwa pelanggaran ini muncul melalui berbagai bentuk transaksi komersial dimana satu atau berbagai pihak mendapatkan keuntungan.⁷

Penting untuk memasukkan transaksi-transaksi yang bersifat jasa dan kebaikan kedalam definisi tersebut karena ada kecenderungan untuk memandang transaksi-transaksi seperti itu sebagai pemberian izin dari pihak anak. Jika terjadi eksploitasi seksual untuk mendapatkan perlindungan, tempat tinggal, akses untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi disekolah atau naik kelas, maka

⁴ ibid

⁵ <https://satunothingimpossible.wordpress.com/2012/03/28/eksploitasi-seks-komersial-anak-eska/>

⁶ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.17

⁷ Ibid, Hal.18

anak tersebut tidak memberikan “izin” atas transaksi tersebut melainkan korban dari orang atau orang-orang yang memanipulasi dan menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab mereka. Adanya faktor remunerasi ini membedakan antara ESKA dan KSA karena dalam kekerasan seksual terhadap anak tidak ada keuntungan komersial, walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan.⁸

Paling tidak, ada 5 (lima) bentuk ESKA yang saat ini diakui dalam berbagai instrumen HAM, yakni Prostitusi anak, Pornografi anak, Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan Perkawinan anak. Pengertian-pengertian tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Prostitusi anak adalah Tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain⁹. Prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual, anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengtur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.¹⁰ Menurut Protokol¹¹ Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan atau lainnya¹²

Pornografi anak adalah pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.¹³ Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarkan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, hand phone serta disket atau file komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu : Pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi mengandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan, serta pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual.¹⁴ Sedangkan menurut Protokol, Pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual¹⁵

Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahan-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.¹⁶ Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan paksaan, kekerasan atau pemalsuan karena anak-anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi terhadap diri mereka. Anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, perburuhan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal, tetapi semua anak korban korban trafiking telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal

⁸Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.18

⁹Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

¹⁰ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.5

¹¹PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK

¹²Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, Pasal 2 b

¹³Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

¹⁴ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.7

¹⁵Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, Pasal 2 C

¹⁶Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

seperti keluarga dan masyarakat mereka.¹⁷ Menurut Protokol, Penjualan anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang kepihaklainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.¹⁸

Parawisata seks anak (PSA) adalah suatu eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak. Parawisata seks anak, sering melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata terkait lainnya yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.¹⁹

Pariwisata seks anak melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. PSA terjadi di berbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi di daerah pelacuran sampai ke pantai-pantai atau hotel-hotel berbintang lima dan di daerah-daerah perkotaan, pedesaan atau pesisir. Pariwisata seks anak dapat terjadi dalam kurun waktu yang lama, khususnya jika ada proses 'grooming' atau persiapan yang panjang dimana selama masa tersebut seorang pelaku kekerasan seks terhadap anak berteman dengan seorang anak yang rentan dan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari anak tersebut sebelum mengeksploitasi anak tersebut secara seksual. Dalam beberapa kasus lain, wisatawan seks anak tersebut membeli layanan seksual secara langsung dari pihak ketiga yang membuat anak tersebut berada dalam sebuah posisi eksploitasi dan kemudian menyediakan anak tersebut untuk wisatawan itu.²⁰

Perkawinan anak atau pernikahan dini adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia dibawah 18 tahun, perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk eksploitasi seksual komersial jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa.²¹ Pernikahan dengan anak, yakni dibawah umur 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESKA, sebab tujuan menikahi anak tersebut untuk menjadikan anak sebagai objek seks untuk menghasilkan uang atau imbalan lainnya.²²

Disamping perkawinan anak, dalam praktiknya ada sebuah kegiatan yang melibatkan ESKA yakni adopsi anak. Adopsi merupakan sebuah langkah perlindungan permanen untuk anak-anak yang kehilangan keluarga dan harus menjadi hasil akhir dari proses yang dilakukan secara profesional dan multidisipliner untuk menjamin ditegakkannya kepentingan terbaik seorang anak. Dalam bentuk-bentuk perdagangan yang lebih buruk, istilah "adopsi" dapat dijadikan topeng bagi pemindahan seorang anak dari satu orang kepada orang yang lain untuk tujuan eksploitasi seksual.²³ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (9) menyebutkan, Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke

¹⁷ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.11

¹⁸ Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, Pasal 2 a

¹⁹ Memerangi Pariwisata Sex Anak : Tanya & Jawab, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008. Hal.6

²⁰ Ibid.

²¹ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.15

²² Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

²³ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.28

dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan²⁴.

1.2. Kasus ESKA di Indonesia

Di Indonesia ditemukan fakta bahwa sejumlah anak-anak yang menjadi korban Eksploitasi seksual anak. Walaupun belum ada statistik resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang jumlah dan penyebaran anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Beberapa organisasi Internasional yang berbasis di Indonesia telah mengestimasi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. UNICEF Indonesia memperkirakan jumlah anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual setiap tahunnya berjumlah 40.000 s/d 70.000.²⁵ ILO pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia dan menemukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang dilacurkan.²⁶ Bahkan sejak 2005 sampai 2014, IOM Indonesia berhasil memulangkan korban perdagangan manusia ke wilayah-wilayah Indonesia sebanyak 7,193 dari jumlah itu ditemukan sebanyak 82% adalah perempuan dan 16% dari total tersebut adalah anak-anak yang merupakan anak-anak korban perdagangan untuk tujuan seksual.²⁷

Situasi Indonesia²⁸

- Di Indonesia sekalipun banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersial wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000- 70.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun.
- Sebagian besar dari mereka telah dipaksa masuk dalam perdagangan seks.
- Sebagai pelaku perdagangan ke luar negeri, lintas batas atau domestik dan Negara asal
- Perdagangan anak baik di lingkup domestik maupun luar negeri meningkat
- Tujuan utama anak yang diperdagangkan ke luar negeri adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi
- Pariwisata seks menjadi isu menarik di daerah tujuan wisata seperti di Bali dan Lombok
- Terdapat banyak pelacuran di lokasi pelacur, karaoke, panti pijat, mal, dan sebagainya.

²⁴Indonesia belum memiliki sebuah peraturan khusus yang mengatur tentang adopsi secara integral, mulai dari motif adopsi; akibat hukum adopsi di wilayah hukum keluarga. Akibat hukum adopsi tersebut berkaitan dengan penerapan hukum waris; hukum perkawinan; prosedur adopsi; sampai denganantisipasi terhadap penyimpangannya. Selain itu, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi Den Haag tentang Adopsi. Sementara ini ketentuan tentang adopsi lebih banyak tersebar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Surat Keputusan Menteri Sosial (SK Mensos). Di satu sisi, SEMA merupakan terobosan hukum oleh Hakim untuk terus melakukan penyesuaian terhadap aturan adopsi yang tidak diatur oleh peraturan perundangundangan. Namun di sisi lain, keberadaan SK Mensos yang mengatur soal adopsi sangat membingungkan. Pertama, SK tidak pernah berada dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga tidak termasuk dalam peraturan perundangundangan atau peraturan kebijakan. Kedua, materi muatan SK Mensos tersebut melebihi jangkauan materi muatan yang seharusnya. SK Mensos seharusnya hanya mengikat internal departemen dan tidak boleh mengikat umum. Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamatkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur prosedur dan pengawasan adopsi oleh pemerintah. Namun hingga saat ini PP tersebut belum terealisasi. <http://www.pandawacare.com/adopsi-dan-permasalahannya-terhadap-perlindungan-anak/>

²⁵ Mohammad Farid, Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual, dan Eksploitasi Seksual Komerisial terhadap Anak, dalam Irwanto et.al., Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia, Analisa Situasi. 1999, Jakarta: PPKM Unika Atma Jaya, Departemen Sosial dan UNICEF.

²⁶ ILO-IPEC, Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur : Sebuah Kajian Cepat. 2004, Jakarta.

²⁷<http://www.iom.or.id/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking%20-%20IND.pdf>

²⁸ Unicef, Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersial dan Perdagangab

- Mayoritas pelanggan adalah orang lokal

Data KPAI Menunjukkan bahwa anak—anak yang menjadi korban ESKA dari tahun 2011 sampai dengan Maret 2015 sebesar 1344 kasus dimana dengan kategori pada kejahatan seksual online korban pornografi media online, korban Trafficking, Prostitusi online dan kasus prostitusi lainnya.²⁹

Penanganan kasus-kasus ESKA sangat memperhatikan, karena banyak persoalan dan hambatan dalam penanganan kasus-kasus ESKA, dimulai dari perspektif aparat penegak hukum untuk menggunakan aturan yang baik dan benar, sampai dengan tidak adanya aturan hukum yang jelas untuk mengatur kepentingan korban ESKA. Indonesia sendiri telah memiliki aturan-aturan yang melindungi kepentingan anak, namun yang menjadi persoalannya adalah bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak itu belum dapat mengakomodir kepentingan anak yang menjadi korban ESKA, sementara Indonesia sebagai salah satu target dari pelaku-pelaku kejahatan atau Predator seksual pada anak-anak.

Pada kasus pornografi anak, jumlahnya juga sangat memprihatinkan, tidak sedikit anak-anak di Indonesia yang menjadi objek pornografi. Seperti yang pernah terjadi pada kasus di tahun 2006, seorang warga negara Australia, Peter W Smith, mengaku telah mencabuli 50 (lima puluh) anak Indonesia dan merekamnya dalam format film dan foto³⁰. Kasus lain adalah eksploitasi seksual di Surabaya oleh Juki Chandra, ia melakukan pencabulan terhadap anak-anak dan merekam seluruh adegan kedalam film. Kepolisian mencatat ada sekitar 100 (seratus) rekaman film didalam telepon selular tersangka yang dibuat sejak maret 2006, parahnya hukum belum bisa berpihak pada anak yang menjadi korban sehingga pelakunya dinyatakan bebas.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia pada tahun 2012 di Jakarta Barat, Tangerang, Kupang dan Semarang menemukan bahwa praktek prostitusi anak terus beroperasi di kota-kota dan jumlah kasus yang ditangani oleh pemerintah dan penegak hukum tetap rendah karena kesulitan untuk menjangkau mereka dan kurangnya pengetahuan pada kebutuhan korban.³² Sementara itu, penelitian di Lingkup dan Besaran Online Pelecehan Seksual Anak di Indonesia yang dilakukan pada 2013 menemukan bahwa jumlah anak yang dilecehkan di Internet seperti blog, media sosial dan situs cukup tinggi.³³ Meskipun perdagangan anak dan prostitusi sindikat menghasilkan banyak uang dari menjual anak-anak di media sosial dan media online, penegak hukum belum mengambil tindakan yang tepat untuk mengungkapkan sindikat tersebut.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak adalah hak yang kompleks, karena mereka tidak hanya kejahatan domestik yang terjadi di tingkat provinsi dan nasional tetapi juga kejahatan lintas batas. Belum ada kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan OPSC sejak ratifikasi pada tahun 2012, terutama dari kemitraan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang relevan di tingkat nasional, regional dan internasional.

Indonesia ternyata memiliki masalah penegakan hukum, terutama terhadap korban perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang. Di Indonesia banyak sindikat-sindik mafia

²⁹Data KPAI dari tahun 2011 sampai dengan Maret 2015

³⁰Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.7

³¹Ibid

³²ECPAT Indonesia, Mengurangi Perdagangan Anak di wilayah kerja Childfund, Kerjasama antara Childfund Indonesia dan ECPAT Indonesia, 2012

³³ECPAT Indonesia, Lingkup dan Besaran Online Pelecehan Seksual Anak di Indonesia, Kerjasama antara Terres des Homes Indonesia dan ECPAT Indonesia, 2012.

perdagangan orang yang beroperasi didaerah-daerah dan mulai tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Mabes Polri membentuk satuan tugas untuk pemberantasan kasus-kasus perdagangan orang yang ada di Indonesia dan menghukum para pelakunya.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terpenting adalah program pencegahan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan membangun kerjasama untuk membuat sistem terintegrasi dengan beberapa Kementerian untuk penanganan korban eksploitasi seksual anak, seperti dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan juga Lembaga perlindungan Saksi dan Korban untuk rehabilitasi sosial korban eksploitasi seksual anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan kepada mereka agar mereka memahami cara menangani korban eksploitasi seksual anak dan juga agar aparat penegak hukum bisa menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku. Di Indonesia hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak adalah 20 tahun penjara tetapi di Indonesia banyak kasus eksploitasi seksual anak yang hanya dihukum 5 tahun atau bahkan kurang dari itu. Kami juga sedang membuat mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak yang berbasis komunitas masyarakat, sehingga bila terjadi suatu masalah disuatu komunitas masyarakat maka komunitas masyarakat tersebutlah yang diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah yang timbul tersebut, tetapi bila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan didalam komunitas masyarakat tersebut maka masalah tersebut barulah dibawa kepihak kepolisian untuk diselesaikan.³⁴

Namun faktanya banyak kasus-kasus ESKA yang tidak menggunakan aturan hukum yang baik seperti yang telah diaturkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ataupun menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimana ancaman hukuman minimal pada kedua Undang-Undang tersebut tiga (3) tahun. Masih rendahnya aparat penegak hukum khususnya di Kejaksaan dan Pengadilan yang menjatuhkan Tuntutan dan Putusan yang lebih rendah dari ancaman hukuman minimal yang ada dalam kedua Undang-Undang tersebut diatas.

1.3. Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia Tentang ESKA

Konvensi Hak Anak (KHA) telah ada sejak tahun 1990, namun payung hukum di Indonesia baru direalisasikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, pelaku ESKA diancam 15 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.100 juta. Undang-Undang lainnya yang terkait dengan ESKA diantaranya, UU.No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No.21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi, UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi UU No.1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182, PP No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Indonesia pun telah meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Protokol OPSC) yang disahkan melalui Undang-undang No.10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional. Dengan meratifikasi Protokol Opsional ini, berarti bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan Konvensi

³⁴ Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Keynote Speaker didalam Southeast Asia Conference on the Protection and Rehabilitation of Victim of Commercial Sexual Exploitation of Children. Hotel Pullman Jakarta, 14-15 December 2015.

ini. Protokol ini menyeru agar dilakukan reformasi hukum sehingga melarang dan mempidanakan kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak. Protokol ini menggarisbawahi definisi secara jelas untuk fenomena-fenomena tersebut di atas, sehingga dapat membantu menyelaraskan hak-hak anak sebagai korban dan mendorong pemulihan dan reintegrasi para korban ini.

Tabel 1. Peta kriminalisasi praktek ESKA di Indonesia

| No | Peraturan | Materi Khusus | Pasal |
|----|--|---|--|
| 1 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | Eksplorasi seksual | Pasal 66, 78, 81, 82 dan 88 |
| 2 | UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, | Kekerasan seksual | Pasal 8 (b) |
| 3 | UU No.21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, | Perdagangan anak untuk tujuan seksual | Pasal 6, 17 |
| 4 | UU No.11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi, | Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan | Pasal 27 ayat (1), 45 ayat (1) dan 52 ayat (1) |
| 5 | UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi | Pornografi anak | Pasal 11, 12, 15, 16, 37 dan 38 |

Beberapa negara telah merespon soal ESKA dengan menyusun hukum baru³⁵, berdasarkan beberapa

³⁵Negara-negara seperti Kanada, Turki, Swedia, Finlandia dan Norwegia menghukum para pembeli seks diprostitusi dan mereka bisa dikenakan sanksi mulai dari denda hingga kurungan penjara. Di Amerika Serikat tindak pidana eksploitasi seksual sudah menjadi satu konsep dalam tindak pidana yang diatur dalam The Protect Act, 2003 (Tracy Agyemang, 2004). Menariknya, undang-undang perlindungan anak tersebut memiliki jangkauan perlindungan anak di dalam dan di luar negeri. Bentuk eksploitasi seksual yang dimaksudkan dalam *The Protect Act*, 2003 meliputi: prostitusi anak, pornografi anak dan pariwisata seks anak. Beberapa negara di Asia yang sudah memiliki undang-undang perlindungan seksual anak yang lebih baik dari Indonesia adalah Philipina yang sejak tahun 1991 telah memiliki undang-undang eksploitasi seksual anak. Meski, eksploitasi seksual anak masih dibatasi pada bentuk prostitusi anak (lihat: *Republic of Philipines, Congres of Phiippines, Metro Manila, Republic Act 7610*, 21 Juli 1991). Sementara itu, negara lain di Asia yang sudah memiliki undang-undang perlindungan seksual anak adalah Thailand sejak tahun 1996 telah memiliki "*the Prevention and Suppresion for Prostitution Act 1996*" (*the "Act 1996"*). Adapun undang-undang perlindungan anak di Thailand memberikan sanksi pidana (kurungan dan denda) kepada siapa pun mengambil manfaat dari prostitusi anak atau membeli seks pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun.

rekomendasi KHA. Dalam perkembangannya Komite Hak Anak kemudian menerbitkan rekomendasi-rekomendasinya dalam bentuk observasi kesimpulan yang menyoroti berbagai aspek positif tentang pelaksanaan KHA dan protokol opsionalnya serta saran tentang bagaimana untuk memperbaiki kondisi anak-anak di negara Indonesia.³⁶ Salah satu rekomendasi yang sering sekali diulang adalah mengenai harmonisasi peraturan perundangan nasional dengan ketentuan pada Protokol, termasuk dengan cara mempidanakan kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak sejalan dengan definisi yang ditetapkan oleh Protokol.

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (protocol)³⁷ dalam Pasal 3 menyatakan :

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa, setidaknya, aksidan aktifitas berikut ini, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara atau secara perseorangan atau terorganisir, sepenuhnya diatur dalam hukum pidananya:
 - a) Dalam konteks penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - I. penawaran, Pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun untuk tujuan:
 - a. eksploitasi seksual anak;
 - b. transfer organ tubuh anak untuk mencari keuntungan;
 - c. pengikutsertaan anak dalam kerja paksa;
 - II. memperoleh persetujuan, dengan cara-cara yang tidak semestinya, untuk adopsi anak sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak;
 - (b) menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; (c) memproduksi, mendistribusikan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasional Negara-Negara Pihak, hal-hal yang sama harus diterapkan pada upaya percobaan atas pelanggaran tersebut dan pada keterlibatan atau keikutsertaan dalam pelanggaran tersebut.
3. Setiap Negara Pihak harus menjadikan pelanggaran-pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman yang layak yang mempertimbangkan sifat berat dari pelanggaran tersebut

1.4. Kelemahan Undang-Undang Nasional Terkait ESKA

Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur masalah ESKA. Undang-undang hanya memasukan ESKA secara terpisah sebagai bagian peraturan pidana lainnya, seperti Undang-Undang tentang pornografi, didalam undang-undang ini pornografi anak hanya menjadi bagian dari tindak pidana lainnya yaitu pidana pornografi, begitu juga yang terdapat dalam undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi hanya masuk dalam bagian undang-undang ini saja.

³⁶Catherine Beaulieu, "Strengthening Laws Addressing Child Sexual Exploitation: A Practical Guide", translated by Ramlan, the English version is firstly published by ECPAT International (2008) and the Indonesian version is published by ECPAT Indonesia (2010). Hal .16

³⁷Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography/OPSC) adalah suatu instrumen yang menetapkan hak –hak tambahan dan kewajiban- kewajiban dari Konvensi Hak- Hak Anak. Protokol Opsional ini telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 25 Mei 2000 demi memastikan perlindungan anak terutama dari penjualan anak, prosti tusi anak, dan pornografi anak. Setiap protokol opsional harus diratifikasi secara independen oleh setiap negara pihak Pada tanggal 24 September 2001, Indonesia ikut menandatangani Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Namun, Indonesia baru meratifikasi Protokol Opsional tersebut setelah 11 tahun menandatangani, yaitu pada tahun 2012 dengan UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Indonesia merupakan negara ke 148 yang meratifikas protocol- opsional tersebut

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diharapkan bisa menjadi tonggak dalam penghapusan eksploitasi seksual komersial anak pun tidak mengakomodir hal tersebut. Dalam undang –undang ini tidak ada satu pun yang menyebutkan pasal tentang ESKA, baik itu tentang prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual yang ada hanya mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual. Undang-undang ini hanya menyebutkan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual dan tidak tidak menyebutkan jenis-jenis dari eksploitasi seksual tersebut³⁸, Padahal eksploitasi seksual terdiri dari Prostitusi anak, Pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan Perkawinan anak. Pasal 88 pun isinya hampir sama dengan pasal 66 dimana penyebutan eksploitasi secara ekonomi dan seksual disebutkan kembali tetapi tidak ada penjelasan dari definisi eksploitasi secara ekonomi maupun definis secara seksual. Kelemahan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terletak tidak adanya pasal khusus yang mengatur tentang tindak pidana ESKA, pada pasal 8 (b) pun yang terdapat kalimat “untuk tujuan komersial” tidak dapat menguatkan bahwa pasal ini dapat digunakan untuk mencegah maupun mengkriminalisasi pelaku ESKA.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya lebih mengatur tentang tindakan pemaksaan melakukan hubungan seksual dalam ranah rumah tangga. Pada pasal 8 huruf (b) disebutkan bahwa “*pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu*” Pada pasal 8 (b) ini definisi ESKA agak samar terlihat, adanya kalimat “*untuk tujuan komersial*” sebenarnya cukup menjelaskan adanya unsur tindakan pidana Eksploitasi seksual komersialnya, tetapi dengan tidak adanya penjelasan anak dan ruang lingkungannya yang hanya dalam area rumah tangga saja, menjadikan pasal ini menjadi umum dan tidak khusus mengatur tentang ESKA. Dan pada pasal 47 yang mengatur tentang aturan pidananya semakin mempertegas bahwa pasal 8 (b) ini menjadi pasal yang umum karena tidak ada yang mengatur secara khusus keterkaitan anak-anak yang menjadi korban.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, aturan tentang ESKA pun tidak terlalu jelas definisinya. Pada pasal 6 undang-undang ini menyebutkan “*Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*” didalam pasal ini definisi definisi perdagangan anak untuk tujuan seksual mungkin mencakup dalam pengertian eksploitasi. Namun tetap saja terbatas dan tidak member makna yang lebih spesifik. Kelemahan dari undang-undang ini jelas terletak pada pasal 6, karena definisi dari perdagangan anaknya yang tidak mencakup kekhusuan terkait eksploitasi seksual anak. Pasal 6 ini tidak lengkap penjelasannya seperti pada pasal 2 yang dengan jelas dan gamblang menjelaskan tentang perdagangan orangnya. Harusnya pasal 6 ini mengikuti pasal 2 dari segi penjelasannya agar para aparat penegak hukum dan juga para pendamping hukum dan masyarakat tidak bingung dengan definisi dan unsur perdagangan anak, terutama anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual.

Sejalan dengan hak tersebut, Komite PBB jugaseringkali menyatakan kecemasan mengenai kurangnya definisi hukum yang jelas mengenai perdagangan anak, dan mengenai resiko bahwa perdagangan anak dianggap hanya sebagai perdagangan biasa saja.³⁹ Sebagai contoh, dibanyak

³⁸ Lihat pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁹ Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi Seksual Protokol Opsional Konvensi tentang Hak Asasi Anak Terkait Dengan Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, Marta Santos Pais, Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral PBB di Bidang Kekerasan Terhadap Anak. Hal.25

negara definisi perdagangan anak hanya dimasukan dalam bagian perdagangan orang dan tidak dibuat dengan tersendiri definisinya, contoh seperti Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan.

Tabel Undang_undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

| Pasal 2 | Pasal 6 |
|---|--|
| <p>(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</p> | <p>Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</p> |

Dari kedua pasal ini terlihat jelas perbedaannya, pada pasal 2 disebutkan secara jelas definisi dari perdagangan orang sedangkan pada pasal 6 yang menyangkut tentang perdagangan anak tidak disebutkan secara jelas definisinya seperti yang diinginkan oleh Komite Hak Anak, pada pasal 6 hanya memasukan unsur “ dengan cara apa pun” untuk memastikan bahwa unsur perdagangan anak masuk dalam pasal ini. Inilah yang menjadi kekhawatiran Komite Hak Anak PBB dalam setiap rekomendasinya, mereka meminta agar definisi tentang perdagangan anak menjadi jelas dan tidak kabur seperti yang ada pada pasal 6 ini.

Didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, permasalahan ESKA juga tidak disebutkan secara jelas. Didalam Undang-undang ini pada pasal 27 ayat (1) di bab VII tentang perbuatan yang dilarang hanya menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Makna dari melanggar kesusilaan ini sangat luas artinya dan apakah bisa digunakan sebagai dasar untuk menjerat para pelaku ESKA. Apa yang menjadi krusial dalam pasal tersebut adalah soal keamanan publik terkait rasa kesusilaan. Pasal ini hanyalah proteksi bagi publik secara umum dan belum mewedahi problem ESKA.

Sedangkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur semua hal terkait kejahatan pornografi termasuk pornografi anak, didalam undang-undang ini unsur-unsur mengenai tindak pidananya lebih lengkap dan jelas dalam pengaturan disetiap pasal-pasalnya mulai dari perbuatan, jenis perbuatan, bentuknya dan siapa saja yang bisa terlibat, ada dalam pengaturan dalam pasal-pasal di Undang-undang pornografi ini.

Inilah kelemahan dari banyak undang-undang bila menyangkut tindak pidana ESKA, tidak adanya definisi yang jelas dalam tindak pidana ESKA membuat undang-undang perlu direvisi dan dimasukan tambahan-tambahan definisi ESKA sesuai dengan definisi Instrumen internasional, seperti Instrumen internasional yang mengatur tentang eksploitasi seksual komersial anak atau yang disebut Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak.

Seharusnya dalam hal klasifikasi tindak pidana maka eksploitasi seksual anak adalah tindak pidana khusus, bukan pidana umum. Oleh sebab itu, maka rumusan pengaturannya menjadi *lex specialis*. Saat ini di Indonesia tidak ada *le specialis* tentang eksploitasi seksual anak, tetapi dalam hal perlindungan anak diintegrasikan ke dalam undang-undang perlindungan anak. Namun, seperti yang di paparkan di atas, sayang undang-undang perlindungan anak tidak menempatkan tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam bab khusus, bahkan yang lebih tragis, masalah pelacuran anak tidak didefinisikan sehingga sulit memidanakan pelaku tindak pidana ini. Masalah lainnya adalah meskipun sudah ada upaya melakukan unifikasi tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam undang-undang perlindungan anak, namun kenyataannya sulit untuk melakukan unifikasi.

Dari paparan diatas maka apa yang diharapkan oleh Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak “bahwa aturan hukum berlaku dinegara harus memiliki definisi yang jelas terkait dengan penjelasan-penjelasan kejahatan yang dilarang didalam Konvensi ini..” belumlah seluruhnya terwadahi.

Protokol tersebut harusnya menjadi acuan bagi pemerintah untuk merevisi undang-undang ini dan menambahkan hukuman bagi para pelakunya yaitu dengan membayar ganti rugi kepada korban pornografi terutama korban yang masih berusia anak. Bila mana pelaku tidak bisa untuk membayar ganti rugi kepada korban maka pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi sesuai dengan mandat Protkol Tambahan ini, karena Negara termasuk juga sebagai “*Pihak yang secara hukum bertanggung jawab*”.

BAB II

Tindak Pidana Terkait ESKA dalam RKUHP

2.1. Rancangan KUHP

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP), tindak pidana eksploitasi seksual anak tidak didefinisikan secara khusus sehingga secara konseptual tidak ada pemaknaan atas tindak pidana ini. Oleh sebab itu, pemaknaan tindak pidana eksploitasi seksual anak akan dikembalikan kepada doktrin. Selain merujuk pada doktrin, maka penting juga merujuk pada instrumen-instrumen hukum internasional yang lebih dahulu mendefinisikannya seperti Deklarasi Stockholm, atau *Protocol Optional tentang Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012.

Dalam mengatur jenis-jenis tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam rumusan R-KUHP tidak hanya menempatkannya dalam satu bab khusus, tetapi tersebar dalam beberapa bab. Bahkan R-KUHP juga menempatkannya dalam bab tentang kesusilaan. Misalnya tindak pidana pornografi anak sebagaimana diatur dalam pasal 384 R-KUHP. Pasal ini berada di dalam Bab VIII dengan judul Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup. Sedangkan rumusan Pasal 384 sendiri mengatur tentang pornografi anak melalui internet. Tindak pidana pornografi yang tidak melalui Internet diatur dalam pasal 478 dan 479 yang berada dalam Bab XVI yang berjudul Tindak Pidana Kesusilaan. Dengan adanya perbedaan penempatan Bab dalam mengatur eksploitasi anak, maka terlihat bahwa pembuat undang-undang kesulitan dalam menyusun aturan tindak pidana pornografi anak. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusun undang-undang kesulitan dalam menempatkan jenis tindak pidana ini dalam satu bab khusus sehingga terjadilah *jumping* ini atau kemungkinan penyusun undang-undang tidak menemukan landasan teori yang tepat dalam menempatkan tindak pidana ini, sehingga akhirnya terjadi suatu aturan pornografi anak pada dua bab yang berbeda. Secara akademik bab ini juga bermasalah, karena dapat ditafsirkan penyusun undang-undang tidak memahami secara teoritis delik ini.

Tindak pidana pelacuran anak, secara spesifik juga tidak disebutkan dalam R-KUHP. Delik ini digolongkan sebagai tindak pidana persetubuhan atau pencabulan pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, 493, 495-500 R-KUHP. Keseluruhan pasal-pasal tersebut berada di dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Penempatan tindak pidana pelacuran anak dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan tidaklah tepat karena pada prinsipnya tindak pidana kesusilaan (*ontruchte handelingen*) merupakan tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran susila, yaitu tentang perilaku-perilaku yang menampilkan perilaku seksual yang dinilai bertentangan dengan moral dan norma yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan tindak pidana pelacuran anak lebih luas dari sekedar pelanggaran seksual tetapi sudah melingkupi serangan seksual secara sistematis kepada anak yang memiliki dampak jangka panjang. Oleh sebab itu, tindak pidana pelacuran anak bukan sekedar tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul, namun di dalamnya ada unsur ekonomi dan “transaksional” yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka harus masuk dalam kategori delik sendiri.

Seperti yang telah di papatkan, Pada RKUHP pada bagian Buku II sebenarnya tindak pidana ESKA sudah sebagian masuk dalam rancangannya, seperti tindak pidana pornografi anak dan tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual, tapi pasal-pasal tersebut tersebar-sebar dan masih

diperlukan penajaman definisi-definisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur ESKA sesuai dengan Undang-Undang khusus yang telah ada dan juga dari instrumen Internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia agar definisi-definisi tersebut lebih baik dan tepat masuk dalam rancangan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana ESKA.

Tabel 3 Peta kriminalisasi ESKA dalam R KUHP

| No | Materi | BAB | Pasal |
|----|---------------------------------------|--|------------------|
| 1 | Pornografi anak | Bab V Tindak Pidana terhadap informatika dan Elektronik | 384 |
| | | Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan | 478 dan 479 |
| 2 | Prostitusi anak | Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan | 496 |
| 3 | Perdagangan anak untuk tujuan seksual | Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan | 498, 499 dan 500 |
| 4 | Pariwisata seks anak | - | - |
| 5 | Perkawinan paksa anak | Bab XV Tindak Pidana Terhadap Asal Usul Perkawinan | 464, 466 dan 467 |

2.2. Pornografi Anak dalam RKUHP

Pada Buku II RKUHP tindak pidana Pornografi anak masuk dalam pasal 384, 478 dan 479, didalam ketiga pasal tersebut keseluruhannya melarang seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang melibatkan anak-anak sebagai objeknya. Selain itu hukumannya pun bervariasi diantara ketiga pasal tersebut, pada pasal 384 bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pornografi anak dihukum paling maksimal 7 tahun penjara, pada pasal 478 hukuman bagi pelaku dapat diperberat 1/3 tergantung dari tindak pidana apa yang dilakukan oleh pelaku terkait kejahatan pornografi yang melibatkan anak sebagai objeknya dan ada pasal 479 yang menghukum pelakunya dengan hukuman paling lama 6 tahun.

Pasal 384

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa:

- a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
- b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
- c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer;
- d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau
- e. memilikipornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer;

Pasal 478

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Pasal 471, Pasal 472, Pasal 473, Pasal 475, Pasal 476 dan Pasal 477, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 479

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Dari ketiga pasal diatas sudah terlihat jelas bahwa pasal-pasal ini mengambil ketentuan dari Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pada pasal 478 dan 479. Dengan jelas sekali terlihat kesamaannya dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada pasal 11 dan 12. Walaupun Pasal-pasal yang diatur di RKUHP tentang pornografi anak bisa dibilang sudah cukup baik karena unsur-unsur pidana mengenai pornografi anak hampir semua masuk didalam pasal-pasal ini seperti, memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak, kelemahan dalam pasal tersebut hanyalah soal ancaman pidana didalam pasal ini, kekurangan ancaman pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat perbaiki pada pasal ini.

| | Protokol Opsional | UU No.44 Tahun 2008 (Pasal. 4) | R KUHP |
|------------------------|---|--|--|
| Pornografi anak | Ada 7 kategori perbuatan yang dilarang : memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak. | Ada 12 kategori perbuatan yang dilarang : memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan | Ada 6 kategori perbuatan yang dilarang: Memproduksi, Menyediakan mendistribusikan Mengirimkan Membeli memiliki |

2.3. Perdagangan Manusia (Anak) Terkait Perbuatan Cabul/Persetubuhan dalam RKUHP

Pada Buku II RKUHP tindak pidana Perdagangan Anak untuk tujuan seksual masuk dalam pasal , 498, 499 dan 500.

Pasal 498

- (1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 499

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:

- a. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau
- b. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian

Pasal 500

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki atau perempuan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

Pasal-pasal diatas banyak mengambil ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang masih dipakai, seperti pada pasal 498 dan 499 yang kalimat pasalnya hampir sama dengan yang ada pada pasal 296 KUHP "*Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah*". Sedangkan pasal 500 pada RKUHP ini menggabungkan antara pasal 297 KUHP dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Didalam pasal ini definisi perdagangan anak untuk tujuan seksual sudah hampir tepat unsurnya, seperti konteks penjualan anak yang dijelaskan pada Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Penjualan anak, Prostitusi anak dan Pornografianak yang menyebutkan tentang konteks perdagangan anak, "penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun untuk tujuan: a. eksploitasi seksual anak; b. transfer organ tubuh anak untuk mencari keuntungan; c. pengikutsertaan anak dalam kerja paksa;"

Dengan masuknya unsur *menggerakkan, membawa, menempatkan dan menyerahkan* hal ini sudah hampir sama dengan yang dimaksudkan oleh Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Penjualan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak, walaupun belum terlalu tajam definisinya seperti Protokol Tambahan ini dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Namun perlu ada memasukkan beberapa definisi kunci seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Diharapkan semua unsur perdagangan anak yang lebih sesuai dengan Undang-Undang khusus tentang perdagangan orang dan instrumens internasional masuk kedalam pasal ini dan lebih menguatkan lagi unsur pidananya. Pada pasal ini hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ini di hukum dengan hukuman penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 9 tahun, dan pada ayat (2) pasal ini hukuman bagi pelaku diperberat dengan hukuman paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun. Pada ayat (2) ini hukuman bagi pelaku diperberat karena masuknya unsur "*menjanjikan*", dari pelaku kepada korbannya. Ada perbedaan hukuman antara ayat (1) dan ayat (2) padahal unsur yang disebut pada ayat (2) hampir sama dengan yang ada pada ayat (1), tapi pada ayat (2) ini ada unsur "*menjanjikan*" yang membuat hukuman bagi pelakunya lebih berat.

2.4. Prostitusi Anak dalam R KUHP

Pada Buku II RKUHP tidak ada satupun pasal yang menjelaskan secara rinci tentang anak-anak yang menjadi korban prostitusi dan siapa saja orang yang bisa dihukum bila terlibat dalam prostitusi anak. Pasal 486 RKUHP hanya menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak maka akan dipidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal ini bisa dibilang terbatas sekali dalam memasukkan unsur kejahatannya, seharusnya dalam pasal bisa dimasukkan juga unsur tentang orang membeli layanan seks pada anak, dan yang menjadi permasalahan lainnya adalah tidak adanya penjelasan tentang batasan usia anak yang ditetapkan dalam RKUHP.

Pasal 486

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 496

Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 486 ini adalah sebuah terobosan dalam aturan hukum di Indonesia karena berani memasukkan unsur statutory rape kedalam rumusan pidana didalam RKUHP. Statutory rape adalah kegiatan seksual antara seseorang yang sudah dewasa (usia 18 tahun keatas) dengan seseorang yang masih

berusia antara 14 sampai 18 tahun.⁴⁰ Selama ini baik didalam KUHP maupun Undang-undang Khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Anak sekalipun tidak ada hal yang mengatur tentang Statutory rape ini.

Dalam pasal 496 ini ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan pasal 293 KUHP yang memiliki definisi yang sama dengan pasal 496 RKUHP, pada pasal 293 KUHP hanya memberikan ancaman pidana paling lama lima tahun penjara. Sedangkan untuk pasal 486 belum ada satu pun Undang-Undang yang mengatur tentang hal ini, bahkan Undang-undang Perlindungan Anak pun tidak mengatur tentang Statutory rape seperti yang diatur pada pasal 486 RKUHP ini.

Untuk menjerat para pelaku yang melakukan hubungan seks pada anakpasal ini dirasa cukup, tetapi belum dapat menjangkau sifat eksploitasi seksual komersialnya karena tidak menjangkau eksploitasi yang bersifat komersil, tidak ada terlihat unsur seperti pada konteks yang disebutkan dalam Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Penjualan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak yang menyebutkan “*penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun untuk tujuan eksploitasi seksual dan menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi*”, seharusnya masuk dalam kedua pasal ini agar unsur ESKA dapat diakomodir didalam kedua pasal ini.

Sedangkan, pada pasal 496 ini unsur dari eksploitasi seksual komersialnya sudah dapat dilihat dari adanya unsur pemberian imbalan. Menurut definisi Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Penjualan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak menyebutkan tentang salah satu definisi ESKA yaitu tentang prostitusi anak “*Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan dan alasan lainnya.*” Pada pasal ini sebenarnya sudah hampir tepat definisinya namun dalam penjatuhan hukumannya ada perbedaan dengan pasal 486, yang dimana pasal 486 yang tidak memiliki unsur eksploitasi seksual komersialnya memiliki hukuman yang lebih berat daripada pasal 496 yang memenuhi unsur eksploitasi seksual komersial dan satu lagi yang menjadi sorotan dalam pasal ini adalah tidak adanya tambahan pidana denda yang dijatuhkan dalam ancaman hukumannya.

| OPSC | Protokol Opsional | UU 35 Tahun 2014 | R KUHP |
|---|---|--|--|
| <p>pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya;</p> | <p>4 jenis perbuatan : <i>menawarkan, memperoleh, menyediakan seorang anak untuk prostitusi</i> termasuk <i>“ Membeli “.</i>⁴¹</p> | <p>Tidak di defenisikan Terbatas hanya Mendefinisikan persetujuan dan pencabulan</p> | <p>Tidak mendefinisikan Prostitusi Anak secara jelas. Hanya memasukan unsur imbalan tetapi untuk tujuan persetujuan dengan anak dan pencabulan anak tetapi tidak memasukan unsur membeli seks pada anak.</p> |

⁴⁰<http://www.vemale.com/relationship/intim/47716-statutory-rape-apakah-itu.html>

⁴¹ Anehnya Dalam dokumen Ratifikasi Indonesia atas Protokol Opsional ini justru menghilangkan unsur “ Membeli “ yang ada dalam naskah asli Optional Protokol on Sale Children

Sebagai komparasi, maka penting juga untuk menyimak KUHP Norwegia yang mengatur tentang tindak pidana pelacuran anak. Dalam KUHP Norwegia, tindak pidana pelacuran anak adalah: setiap orang yang demi mendapatkan bayaran, terlibat dalam aktivitas seksual atau melakukan sebuah aktivitas seksual dengan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dapat dikenai denda atau kurungan selama 2 tahun (Penal Code Norway Section 19). Undang-undang Norwegia mengatur bahwa seorang yang mendapatkan layanan seksual anak dengan bayaran kepada anak berimplikasi anggur jawab pidana. Ini artinya bahwa penawaran uang dengan maksud untuk melibatkan seorang anak dalam aktivitas-aktivitas seksual secara luas dapat dikenakan pidana.⁴²

Demikian juga dengan KUHP Afrika Selatan hasil amandemen tahun 2007 menyatakan bahwa seseorang yang secara tidak sah dan dengan sengaja mendapatkan layanan dari seorang anak dengan izin atau tanpa izin anak tersebut, untuk imbalan uang atau imbalan lain, kebaikan atau kompensasi dengan tujuan untuk terlibat dalam sebuah perbuatan seks dengan anak, tanpa memandang apakah perbuatan seks tersebut dilakukan atau tidak adalah tindak pidana yang dapat dihukum. Jadi di dalam KUHP Afrika Selatan ini, bahkan pelaku tindak pidana pelacuran anak sudah dapat dipidana, meskipun baru sebatas menerima tawaran seks dari anak (Catherine Beaulieu, 2008).⁴³

2.5. Tindak Pidana Perkawinan Paksa (Anak) untuk Tujuan Komersil dalam RKUHP

Didalam bab XV tentang Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan juga tidak mencantumkan batasan jelas tentang usia perkawinan dan bagaimana bila orang melanggar batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah, misalkan menikah dengan orang yang diketahui masih berusia anak atau orang yang menikahi anak dengan maksud untuk mengambil keuntungan atau akan dieksploitasi untuk tujuan seksual.

Pasal 464

Setiap orang yang dengan salah satu perbuatan membuat gelap asal-usul orang, dipidana, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV

Pasal 466

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 467

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

⁴² Lihat Ahmad Sofian, TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA, <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>

⁴³ ibid

Jadi dalam RKUHP tindak pidana perkawinan yang melibatkan anak-anak tidak diatur secara jelas dan spesifik dan dikhawatirkan pasal-pasal yang terdapat dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan menjadi tidak efektif bila diterapkan nantinya karena banyaknya ketidakjelasan mengenai perkawinan yang melibatkan anak-anak.

Persoalannya adalah karena didalam Undang-undang Nasional yang mengatur tentang anak ada perbedaan batas usia, antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan batas usia anak adalah 18 tahun, sedangkan pada di Undang-undang Perkawinan batas usia seseorang boleh menikah adalah untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Pada KUHP memang secara sumir terdapat pasal yang mengkriminalisasikan orang melakukan perkawinan dengan anak seperti yang terdapat didalam pasal 288 KUHP⁴⁴ Namun ketentuan ini hanya dalam konteks hubungan perkawinan dengan anak yang mengalami luka dalam persetubuhan.

Dengan tidak adanya kejelasan tentang usia anak yang diatur dalam RKUHP, hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum bilamana ada kasus terkait perkawinan anak yang terjadi dan ternyata aturan hukum yang mengaturnya tidak menjelaskan tentang aturan pidananya, maka para pelaku yang memang secara sengaja mencari anak-anak untuk dikawini untuk tujuan eksploitasi seksual akan bebas melenggang tanpa ada aturan hukum yang menjeratnya. Sudah seharusnya dalam dalam Bab ini ada masukan-masukan terkait batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah/kawin dan harus ada aturan yang jelas juga terkait dengan orang yang dengan sengaja melakukan pernikahan/perkawinan dengan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial anak.

⁴⁴“barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

BAB III

Penutup

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pentingnya pengaturan tentang eksploitasi seksual anak disusun secara sistematis khususnya dalam KUH Pidana memasukan semua unsur kejahatan. yang melingkupinya.

Kejahatan ini belum banyak diatur dalam pasal-pasal yang ada didalam RKUHP, Hanya ada beberapa pasal saja yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak, seperti tindak pidana pornografi anak yang diatur dalam pasal 384, 478 dan 479, tindak pidana perdagangan anak diatur dalam pasal 499 dan pasal 500, dan ekplotasi seksual terbatas untuk menjerat para pembeli layanan seks pada anak, terdapat pada pasal 486 dan pasal 496, sedangkan untuk tindak pidana perkawinan yang melibatkan anak-anak terdapat pada pasal 464, 465, 466 dan 467.

Khusus tindak pidana pelacuran anak, perlu mendapatkan perhatian. Rumusan tindak pidana ini belum ditemukan dalam R-KUHP. Penyusun R-KUHP masih belum mengikuti perkembangan terbaru delik ini, khususnya konvensi internasional. Dengan memklasifikasikan tindak pidana terhadap anak secara lengkap, maka diharapkan instrumen hukum dapat melindungi anak Indonesia untuk masa yang akan datang

RKUHP ini belum mengatur tentang tindak pidana pariwisata seks anak, yang dimana dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat lain dan ditempat tersebut mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Sepertinya untuk Pariwisata seks anak R KUHP mengaturnya sekaligus dalam pasal-pasal 499 dan 500.

Intinya, upaya-upaya penguatan ESKA dalam R KUHP seharusnya jadi momentum penting, ini karena momentum penyusunan KUH Pidana merupakan kesempatan untuk dapat memasukan pengaturan tentang eskploitasi seksual anak secara lebih lengkap, dimana pengaturan secara *lex specialis* masih kurang memadai.

Oleh karena itu, perlu adanya masukan pihak-pihak yang memiliki perhatian atas isu perlindungan anak khususnya yang terkait eksploitasi seksual komersial anak agar ada pasal-pasal dalam RKUHP yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak secara jelas dan terperinci definisinya. Selain itu diperlukan juga pembahasan bersama dengan anggota komisi III di DPR RI untuk membahas tentang penambahan pasal yang mengatur tentang tindak pidana ESKA didalam RKUHP, dan ini bisa dilakukan bila dijalankan secara bersama-sama antara organisasi yang mempunyai isu perlindungan anak khususnya yang mempunyai isu terkait ESKA dan juga organisasi-organisasi yang memang mempunyai fokus pada advokasi RKUHP seperti Aliansi Nasional RKUHP.

Profil Penyusun

Rio Hendra, Advokat dan Staf Advokasi di ECPAT Indonesia, sebelumnya bekerja di Gema Rumpun Perempuan. Saat ini melakukan advokasi dan pendampingan Korban ESKA di ECPAT Indonesia.

Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Komite Eksekutif di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Saat ini Aktif dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Ermelina Singereta, Advokat, saat ini menjabat direktur advokasi Ecpat Indonesia, sebelumnya pernah bekerja di LBH Apik Jakarta.

Ajeng Gandini Kamilah, Peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Saat ini memfokuskan diri pada penelitian tentang Perkawinan Usia Anak, Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP.

Profil ECPAT Indonesia

ECPAT Indonesia adalah sebuah organisasi jaringan nasional yang bekerja bersama di lebih dari 20 organisasi di 11 propinsi di Indonesia untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), meliputi perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak serta dalam beberapa hal perkawinan anak.

ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya mencegah dan menghapuskan ESKA di Indonesia dengan membangun kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas sektor seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta, badan internasional dan sektor-sektor relevan lainnya. Kehadiran kami adalah untuk memastikan semua elemen masyarakat khususnya pemerintah melakukan langkah-langkah serius dan sungguh-sungguh dalam menangani kejahatan ini.

ECPAT Indonesia merupakan bagian dari ECPAT Internasional, yaitu sebuah jaringan global yang bekerja untuk menentang ESKA dengan lebih dari 84 grup di lebih dari 75 negara di seluruh dunia. Sebagai bagian dari jaringan global, ECPAT Indonesia terlibat dalam pelaksanaan berbagai inisiatif pada isu-isu kunci baik di tingkat nasional maupun regional. Keterlibatan ECPAT Indonesia harus diikuti oleh anggota di tingkat propinsi atas nama jaringan nasional.

ECPAT Indonesia

Komplek Kalibata Indah, Lobi-lobi U19

Jl. Rawajati Timur, Pancoran

Jakarta Selatan, 12750

Indonesia

Phone : +62 21 794 3719

Fax : +62 21 794 3719

Email : secretariat@ecpatindonesia.org

Website : ecpatindonesia.org

Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: infoicjr@icjr.or.id

Website: www.icjr.or.id

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP diantaranya :

Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid